

**TINJAUAN PEDAGANG KAKI LIMA PASAR SENGGOL  
DAN SEKITARNYA DI KOTA PAREPARE**

**SKRIPSI  
Tugas Akhir – 465D5206  
PERIODE II  
Tahun 2013-2014**

**Sebagai Persyaratan Untuk Ujian  
Sarjana Arsitektur  
Program Studi Pengembangan Wilayah dan Kota**

**Oleh :**

**RASDIANA. A  
D521 09 260**



**PRODI PENGEMBANGAN WILAYAH KOTA  
JURUSAN ARSITEKTUR  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2013**

PENGESAHAN  
SKRIPSI

---

PROYEK : TUGAS SARJANA PROGRAM STUDI  
PENGEMBANGAN WILAYAH DAN KOTA  
JUDUL : TINJAUAN PEDAGANG KAKI LIMA PASAR  
SENGGOL DAN SEKITARNYA DI KOTA  
PAREPARE  
PENYUSUN : RASDIANA. A  
NO. STB : D 521 09 260  
PERIODE : II-TAHUN 2013/2014

---

Menyetujui,

Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

**Prof. Dr. Ir. Ananto Yudono, M.Eng**

Nip. 19481212 197602 1 001

**Dr. Ir. Arifuddin Akil, M.T**

Nip. 19630504 199512 1 001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Arsitektur  
Fakultas Teknik  
Universitas Hasanuddin

Ketua Program Studi PWK  
Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik  
Universitas Hasanuddin

**Baharuddin Hamzah, S.T.,M.Arch.,P.hD**

Nip. 19690308 199512 1 001

**Dr. Ir. Arifuddin Akil, M.T**

Nip. 19630504 199512 1 001

## TINJAUAN PEDAGANG KAKILIMA PASAR SENGGOL DAN SEKITARNYA DI KOTA PAREPARE

Rasdiana<sup>1</sup>, Ananto Yudono<sup>2</sup>, Arifuddin Akil<sup>2</sup>

e-mail: [nana\\_dhae@yahoo.com](mailto:nana_dhae@yahoo.com)

### ABSTRAK

*Pasar senggol sebagai pasar malam tradisional Parepare merupakan daya tarik bagi para pedagang kaki lima. Dengan semakin berkembangnya Kawasan Pasar tersebut pada saat ini, berpengaruh pada komponen kawasan antara lain: Volume lalu lintas, perparkiran, arus pejalan kaki meningkat, infrastruktur, adanya bisnis sektor formal dan informal serta adanya interaksi sosial di kawasan Pasar. Namun yang menjadi salah satu masalah adalah keberadaan para pedagang kaki lima yang tidak direncanakan. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kegiatan PKL mengganggu lingkungan perkotaan, mengetahui keinginan dari pedagang kakilima yang ada di lokasi penelitian serta mengetahui ide penataan PKL yang kondusif. Jenis penelitian ini menggunakan analisis korelasi dan analisis deskriptif, data didapatkan dari wawancara serta kuisisioner dari populasi pedagang kakilima di kawasan tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan lingkungan adalah sarana usaha pasca dagang yang dipengaruhi oleh jarak lokasi dagang dengan rumah tinggal pedagang, buangan limbah PKL, kemacetan lalu lintas serta lapak berjualan pedagang kakilima. penataan PKL juga didasarkan atas keterpaduan keinginan PKL, Warga Masyarakat Kota, dan Pemerintah Kota parepare.*

**Kata Kunci** : Pedagang kaki lima, aktivitas pedagang kakilima, permasalahan pedagang kaki lima

<sup>1</sup>)Mahasiswa Program Studi Pengembangan Wilayah dan Kota, Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin.

<sup>2</sup>)Dosen Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin.

**REVIEW OF STREET VENDORS  
AT SENGGOL MARKET AND SURROUNDING  
IN PAREPARE**

**Rasdiana<sup>1</sup>, Ananto Yudono<sup>2</sup>, Arifuddin Akil<sup>2</sup>**  
e-mail: [nana\\_dhae@yahoo.com](mailto:nana_dhae@yahoo.com)

**ABSTRACT**

*Senggol market as a traditional night market in Parepare City is an attraction for the street vendors. With the growing in the market area at this time, an effect on regional components include: Volume of traffic, parking, pedestrian flow increases, the infrastructure, the formal and informal sector businesses and the the social interaction in the Market area. However, the one problem is the presence of the vendors that are not planned. This study aims to know the factors that cause the activities of street vendors disturbing urban environment, knowing the desire of the street vendors in location and know the conducive arrangement ideas of street vendors. This research uses a descriptive analysis and correlation analysis, the data obtained from interviews and questionnaires of the population of street vendors in the area. Analysis revealed that the factors that cause environmental problems are business facilities after the trade is affected by the location distance residential houses with trade location, street vendors waste disposal, traffic jams and the stalls selling street vendors. Street Vendors arrangement is based on the integration of street vendors desire, Citizen and City Government of Parepare.*

**Keywords** : *street vendors, street vendors activity, street vendors problems*

<sup>1</sup>*Undergraduate of Urban and Regional Development Study Program ,  
Architecture Department, Engineering Faculty, Hasanuddin University.*

<sup>2</sup>*Lecturer of Architecture Department, Engineering Faculty, Hasanuddin  
University.*

## KATA PENGANTAR

Assalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

*Alhamdulillah Rabbil Alamin*, segala pujian dan kesyukuran penulis haturkan kehadiran **Allah SWT** yang menumpahkan diri kepada hamba-hamba-Nya dengan segala sifat keagungan-Nya, menyinari hati hamba-Nya dengan mengakui sifat kebesaran-Nya, memperkenalkan diri pada mereka dengan segala nikmat-Nya, dan dengan segala rahmat dalam penyusunan tugas akhir ini dapat diwujudkan sebagai persyaratan dalam menyelesaikan perkuliahan dalam jenjang S1 Program Studi Pengembangan Wilayah dan Kota Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin.

Tugas akhir yang berjudul "Tinjauan Pedagang Kaki Lima Pasar Senggol dan Sekitarnya di Kota Parepare". Diharapkan tulisan ini dapat lebih memperkaya pengetahuan dan wawasan bagi semua pihak mengenai keberadaan pedagang kaki lima terhadap lingkungan perkotaan.

Dalam menyusun tugas akhir ini, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun agar tugas akhir ini menjadi lebih baik lagi di masa mendatang dan dapat bermanfaat demi kemajuan ilmu pengetahuan.

Makassar, November 2013

Rasdiana. A

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur kepada **Allah SWT** atas rahmat dan berkat anugerah-Nya, terkhusus dalam proses penyelesaian skripsi ini. Untuk setiap kesehatan, kesabaran, semangat, dan setiap hal yang membuat penulis selalu mengucap syukur. Tak lupa juga setiap orang yang membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini, antara lain:

1. Kedua orangtua, ayahanda **Alimin. G** dan Ibunda **Dra. Hj. Citra** yang sudah melahirkan dan membesarkan dengan segala cinta dan kasih sayangnya. Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas segala doa, perhatian, nasehat, dorongan dan pengorbanan baik moril maupun material selama penulis dalam pendidikan hingga selesai.
2. Kepada saudara penulis satu-satunya **Nurhamda Alimin, C.SKom.** yang banyak membantu baik doa maupun membantu penulis untuk survey. Terima kasih atas segala yang telah diberikan selama ini.
3. Untuk Keluarga besar Tante-tante, Om-om dan sepupu-sepupu yang juga tetap memberikan semangat dari jauh, Terima kasih.
4. Dosen Pembimbing Tugas Akhir, Bapak **Prof. Dr. Ir. Ananto Yudono, M.Eng**, selaku pembimbing pertama dan **Dr. Ir. Arifuddin Akil, MT**, selaku pembimbing kedua. Terima kasih untuk setiap waktu yang sudah disisihkan, ilmu yang sudah diberikan, bimbingan, semangat, dan setiap hal berharga yang telah memperkaya penulis sehingga dapat menjadi lebih bijak dalam mengerjakan segala sesuatu.
5. Dosen Penguji Tugas Akhir, ibu **Isfa Sastrawati, ST.,MT** , **Ir. H. Moh. Yoenus Osman, MSP** , **Ir. Louis Santoso, M.Si**, terima kasih untuk semangat yang diberikan dan masukan yang memperkaya isi tugas akhir penulis.

6. Kepala Studio Tugas Akhir Prodi Pengembangan Wilayah Kota, **Ir. Hj. Suriana La Tanrang, M.Si**, terima kasih untuk setiap kesabaran, bimbingan, dan setiap hal yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini tepat waktu.
7. Staff tata usaha Jurusan Arsitektur, **Pak Jhon, Pak Haerul, Pak Hafid, Ibu Tik Nok**, dan staff Fakultas Teknik, terima kasih untuk setiap bantuan dalam kepengurusan administrasi dan keperluan perkuliahan penulis.
8. Teman-teman seperjuangan yang sudah Sarjana lebih dulu **Agnes ST, Pheo ST, Friza ST, Raslan ST, Wirman ST, Nahrul ST Taufik ST, Uun ST, Mimin ST, Fasta ST, Kia ST, Eka ST, Lela dan Arini ST**. Terima kasih atas bantuan doa dan semangat untuk penulis.
9. Teman-teman se-studio **Saddam ST, Emil ST, Ikram ST, Saba ST, Anwar ST, Adnan C.ST, Ihsan C.ST, Wanda ST, Erna ST, Tya ST, Winda ST, lin ST, Ana ST dan Murni C,ST**. Terima kasih telah bersama di studio kurang lebih selama 3 bulan, berbagi canda tawa suka dan duka, serta dorongan dan semangat.
10. Teman-teman seperjuangan lainnya yang bakal menjadi generasi berikut di studio akhir **Endang CST, Yani C.ST, Nunu C.ST, Tanti C.ST, Asta C.ST**, dan teman-teman **C.ST** lainnya.
11. Saudara-saudariku Jurusan Arsitektur angkatan 09, **High Voltage '09**, Keluarga besar **OKJA FT-UH**. Terima kasih untuk segalanya terlebih rasa persaudaraan yang penulis rasakan dan setiap pengalaman yang penulis dapatkan.
12. Berbagai pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

## DAFTAR ISI

	Halaman
Sampul.....	i
Pengesahan Skripsi .....	ii
Abstrak.....	iii
Abstract.....	iv
Ucapan Terima Kasih .....	vi
Kata Pengantar .....	viii
Daftar Isi .....	viii
Daftar Tabel .....	xi
Daftar Gambar .....	xii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	3
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Ruang Lingkup Penelitian .....	4
F. Sistematika Penulisan .....	5

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Sektor Informal .....	6
B. Pedagang Kaki Lima .....	9
1. PKL sebagai <i>Activity Support</i> .....	11
2. Karakteristik Pedagang Kaki Lima .....	13
3. Okupasi <i>Public Space</i> oleh PKL .....	18
4. Permasalahan pada Ruang Publik .....	21
5. Sifat Pelayanan Aktivitas PKL.....	22
C. Faktor Penyebab Munculnya Pedagang Kaki Lima.....	23
D. Aspek Ekonomi .....	25

E. Aspek Sosial .....	27
F. Aspek Lingkungan.....	29
G. Penanganan Pedagang Kaki Lima di Negara Lain.....	30
H. Kebijakan Penangan Pedagang Kaki Lima di Indonesia.....	37
I. Kebijakan Pedagang Kaki Lima di Kota Parepare.....	38
J. Studi Penelitian Terdahulu .....	41

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	42
B. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	42
C. Populasi Penelitian.....	43
D. Teknik Pengumpulan Data .....	44
E. Teknik Analisis Data.....	46
F. Variabel Penelitian .....	47
G. Kerangka Pikir.....	49

### **BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Kota Parepare.....	50
B. Gambaran Umum Pasar Senggol .....	54
C. Gambaran Umum Pedagang Kaki Lima .....	57
1. Jenis Dagangan .....	58
2. Sarana Usaha Dagang.....	60
3. Luasan Lapak Sarana Usaha .....	62
4. Waktu Operasional PKL.....	65
5. Bentuk Kepemilikan Usaha .....	68
6. Penghasilan Pedagang Kaki Lima .....	70
7. Retribusi Pedagang Kaki Lima .....	69
D. Analisis dan Pembahasan .....	71
1. Permasalahan Lingkungan yang Terjadi di Lokasi Penelitian	71
2. Keinginan Pedagang Kaki Lima .....	85
3. Ide Penataan Pedagang Kaki Lima.....	87

## **BAB VI PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	94
B. Saran.....	95

## **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Studi Penelitian Terdahulu .....	41
Tabel 3.2 Variabel Penelitian .....	47
Tabel 4.1 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan.....	52
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk tiap Kecamatan .....	52
Tabel 4.3 Jumlah dan Persentase Penduduk .....	53
Tabel 4.4 Jumlah Pedagang Kaki Lima .....	58
Tabel 4.5 Bentuk Sarana Fisik PKL .....	60
Tabel 4.6 Jumlah Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Bentuk Sarana..	62
Tabel 4.7 Luasan Sarana Usaha Dagang.....	62
Tabel 4.8 Waktu Operasional PKL.....	65
Tabel 4.9 Hasil Korelasi Sarana Usaha Dagang.....	73
Tabel 4.10 Keinginan Pedagang Kaki Lima .....	85
Tabel 4.11 Ide Penataan Pedagang Kaki Lima.....	88

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Pola Penyebaran Mengelompok .....	16
Gambar 2.2 Pola Penyebaran Memanjang.....	17
Gambar 3.1 Peta Citra Lokasi Penelitian .....	40
Gambar 4.1 Peta Administrasi Kota Parepare .....	50
Gambar 4.2 Pasar Senggol .....	55
Gambar 4.3 Sebaran Pedagang Kaki Lima .....	57
Gambar 4.4 Peta Sebaran Pedagang Kaki Lima .....	59
Gambar 4.5 Peta Tunjuk Lokasi Gambar.....	63
Gambar 4.6 Peta Sebaran Kaki Lima Berdasarkan Waktu .....	66
Gambar 4.7 Pengunjung PKL di pagi hari.....	67
Gambar 4.8 Pedagang Kaki Lima di siang hari.....	67
Gambar 4.9 Aktifitas PKL pada malam hari .....	68
Gambar 4.10 Diagram Pie Bentuk Kepemilikan Usaha .....	68
Gambar 4.11 Pedagang Kaki Lima Menyediakan Fasilitas.....	70
Gambar 4.12 Peta Lokasi Permasalahan Lingkungan .....	72
Gambar 4.13 Diagram Jarak Rumah Tinggal dengan Lokasi Dagang.	74
gambar 4.14 Sarana Dagang Paska Dagang .....	75
Gambar 4.15 Sarana Dagang yang tidak dibongkar Setelah Berjualan...	76
Gambar 4.16 Sarana Dagang Setelah Berjualan.....	76
gambar 4. 17 Limbah yang Ada Pada Lokasi Penelitian.....	77
Gambar 4.18 Peta Lokasi Buangan Limbah .....	78
Gambar 4.19 Lokasi Pedagang yang Berjualan di trotoar .....	80
Gambar 4.20 Pedagang Stiker yang Berjualan di Trotoar .....	77
Gambar 4.21 Trotoar Dijadikan sebagai Tempat Berdagang.....	77
Gambar 4.22 Peta Lokasi Kemacetan Lalu Lintas .....	83
Gambar 4.23 Pedagang Kaki Lima Menempati Badan Jalan .....	84
Gambar 4.24 Kemacetan yang Terjadi di Lokasi Penelitian .....	84
Gambar 4.25 Kendaraan para Pengunjung Pedagang Kaki Lima .....	85
Gambar 4.26 Diagram Persentase Keinginan Pedagang Kaki Lima....	86

Gambar 4.27 Penataan Pedagang Kaki Lima.....	90
Gambar 4.28 Alternatif Desain sarana Usaha .....	91
Gambar 4.29 ilustrasi Sarana usaha PKL.....	92
Gambar 4.30 Penataan Kapling PKL .....	92
Gambar 4.31 Konsep Penataan PKL di Trotoar.....	93

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Daerah perkotaan merupakan ruangan pemukiman daratan dimana terdapat konsentrasi penduduk dengan segala kegiatannya, yang membutuhkan tersedianya sarana dan prasarana perkotaan dalam jumlah dan kualitas yang cukup dan memadai. Daerah perkotaan mempunyai daya tarik yang kuat, yaitu menjanjikan kesempatan kerja yang lebih luas, pendapatan yang lebih tinggi, dan berbagai kemudahan lainnya yang beraneka ragam.

Perkembangan kota secara pesat (*rapid urban growth*) yang tidak disertai dengan pertumbuhan kesempatan pekerjaan yang memadai mengakibatkan kota-kota menghadapi berbagai ragam problem sosial yang sangat pelik (Alisjahbana, 2003). Tumbuh suburnya sektor ekonomi informal adalah jawaban dari kondisi tersebut. Bentuk sektor ekonomi informal yang menonjol dan sering ditemui di perkotaan salah satunya adalah Pedagang Kaki Lima (PKL).

Keberadaan PKL mengundang dilematis. Disatu sisi, PKL dibutuhkan karena memiliki potensi ekonomi berupa: menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan output sektor riil, mengembangkan jiwa kewirausahaan dan sektor pariwisata. Bahkan jika PKL dikelola dengan baik dan bijak dapat menjadi sumber bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Kompas, 2003). PKL juga memiliki manfaat antara lain meningkatkan kemandirian perekonomian rakyat, menyerap tenaga kerja dalam jumlah tidak terbatas, mendukung industri secara makro, serta meningkatkan PAD.

Keberadaan PKL dapat menciptakan lapangan kerja, sedangkan dilain pihak keberadaan PKL yang tidak diperhitungkan dalam perencanaan tata ruang telah menjadi beban bagi kota. PKL beraktivitas pada ruang-ruang publik kota tanpa mengindahkan kepentingan umum, sehingga terjadinya distorsi fungsi dari ruang tersebut. PKL telah memberikan dampak negatif terhadap tatanan kota, sedangkan terhadap masyarakat keberadaan PKL selain memberikan dampak negatif juga memberikan manfaat/dampak positif terhadap masyarakat.

PKL merusak estetika kota dengan kesemrawutan dan kekumuhannya. PKL menghambat lalu lintas dan merampas hak pejalan kaki. Keberadaannya dinilai sudah mengganggu kenyamanan dan keindahan kota, meski disatu sisi eksistensinya tetap dibutuhkan sebagai roda penggerak perekonomian masyarakat kecil (Pikiran Rakyat, 2004 dalam Resmi Setia M 2008). Selama ini PKL identik dengan penyakit kota (biang kekumuhan dan kesemrawutan kota), menempati wilayah yang secara hukum dilarang; mengganggu kenyamanan pengguna jalan, dan terkesan tidak peduli dengan ketertiban lingkungan sekitar.

Sektor ekonomi ini banyak digeluti masyarakat di kota Parepare. Meskipun yang berprofesi disektor ini tidak semua merupakan warga Parepare asli, akan tetapi pedagang kaki lima dalam kehidupannya memunculkan berbagai permasalahan bagi ketertiban kota Parepare.

Pasar senggol sebagai pasar malam tradisional Parepare merupakan daya tarik bagi para pedagang kaki lima. dengan semakin berkembangnya Kawasan Pasar tersebut pada saat ini, berpengaruh pada komponen kawasan antara lain: Volume lalulintas, rasio parkir, arus pejalan kaki meningkat, infrastruktur, lansekap,

adanya bisnis sektor formal dan informal serta adanya interaksi sosial di kawasan Pasar. Namun yang menjadi salah satu masalah adalah keberadaan para pedagang kaki lima yang tidak direncanakan secara terintegrasi dalam perancangan kota, sehingga mereka muncul secara spontan di ruang publik (ruang terbuka, pedestrian dan jalan) dan baru dilakukan pengaturan bila pengguna ruang publik merasa 'terganggu' atau untuk kepentingan lainnya. Berdasarkan hal tersebut, maka pemahaman pedagang akan tata kehidupan kota mutlak diperlukan. Sehingga untuk mengatasi permasalahan ketertiban masyarakat kota Parepare tidak hanya dari pemerintah kota saja, akan tetapi terbentuk dari partisipasi aktif dari elemen masyarakat kota Parepare, salah satunya pedagang kaki lima.

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka dalam penelitian ini penulis mengambil judul "Tinjauan Pedagang Kaki Lima Pasar Senggol dan Sekitarnya di Kota Parepare".

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang muncul dari penelitian Kajian Pedagang Kaki Lima Pasar Senggol dan Sekitarnya sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan kegiatan PKL mengganggu lingkungan perkotaan?
2. Apa keinginan para pedagang Kaki Lima yang ada di lokasi penelitian?
3. Bagaimana ide penataan usaha Pedagang Kaki Lima yang kondusif?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas, adapun tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini sebagai berikut,

1. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kegiatan PKL mengganggu lingkungan.
2. Mengetahui keinginan para pedagang kaki lima yang ada di lokasi penelitian.
3. Mengetahui ide penataan tempat usaha Pedagang Kaki Lima yang kondusif di lokasi penelitian.

### **D. Manfaat Penelitian**

Ada beberapa manfaat dari hasil penelitian tersebut adalah:

1. Bagi Pemerintah  
Sebagai masukan terhadap pemerintah untuk menghadapi Pedagang Kaki Lima dan permasalahannya.
2. Bagi Masyarakat  
Sebagai tambahan wawasan tentang kehidupan social ekonomi Pedagang Kaki Lima.

### **4. Ruang Lingkup Penelitian**

- a. Kawasan Pasar Senggol dan sekitarnya meliputi Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Parepare.
- b. Ruang Lingkup Materi: Karakteristik Pedagang Kaki Lima dan .Permasalahan yang muncul yang diakibatkan para Pedagang Kaki Lima terhadap Lingkungan Perkotaan.

## 5. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini, yaitu:

**Bagian Pertama** berisi tentang pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, serta sistematika penulisan.

**Bagian kedua** adalah landasan kajian, yang menguraikan tentang studi literatur yang menjadi landasan kajian dalam hal sektor informal yaitu pedagang kaki lima, penelitian terdahulu serta kebijakan pedagang kaki lima yang ada di Kota Parepare.

**Bagian ketiga** berisi tentang metode penelitian. Secara umum menguraikan tentang jenis penelitian, teknik pengumpulan data, lokasi dan waktu penelitian, populasi penelitian, jumlah responden, , teknik analisis data, kebutuhan data, variabel penelitian, definisi operasional dan kerangka penelitian.

**Bagian keempat** ini merupakan hasil analisis dan pembahasan mengenai permasalahan-permasalahan yang muncul di lokasi penelitian yang disebabkan oleh pedagang kaki lima serta ide penataan pedagang kaki lima yang kondusif berdasarkan harapan pedagang kaki lima, harapan masyarakat serta peraturan yang ada dari pemerintah Kota Parepare.

**Bagian Kelima** berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian secara keseluruhan dan saran mengenai pedagang kaki lima pasar senggol dan sekitarnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Sektor Informal**

Pengertian sektor informal adalah pembagian sektor usaha yang biasanya dengan skala usaha kecil. Istilah sektor informal pertama kali dikemukakan oleh Hart (1971) seorang antropolog Inggris, dalam rangka memecahkan masalah ketenagakerjaan di Kenya, dengan menggambarkan sektor informal sebagai bagian dari angkatan kerja di kota yang ada di luar pasar kerja yang terorganisir. Mulai saat ini, sektor informal telah disebut sebagai suatu konsep yang memberikan harapan dan disempurnakan lagi oleh ILO (International Labour Organization) yang mempelajari kesempatan kerja di Kenya dalam rangka program kesempatan kerja dunia. (dalam Dessy Arifianto 2006)

Dalam laporan ILO tersebut dan dari berbagai penelitian tentang sektor informal di Indonesia, telah menghasilkan 10 ciri pokok sektor informal sebagai berikut:

1. Kegiatan usaha tidak terorganisasikan secara baik, karena timbulnya unit usaha tidak mempergunakan fasilitas/kelembagaan yang tersedia di sektor formal
2. Pada umumnya unit usaha tidak mempunyai izin usaha.
3. Pola kegiatan usaha tidak teratur baik dalam arti lokasi maupun jam kerja.
4. Pada umumnya kebijaksanaan pemerintah untuk membantu golongan ekonomi lemah tidak sampai ke sektor ini.
5. Unit usaha mudah keluar masuk dari satu subsektor ke lain sub sektor.
6. Teknologi yang dipergunakan bersifat primitif.

7. Modal dan perputaran usaha relatif kecil, sehingga skala operasi juga relatif kecil.

Pada umumnya unit usaha termasuk golongan one-man-enterprises dan kalau mempekerjakan buruh berasal dari keluarga. Sumber dana modal usaha pada umumnya berasal dari tabungan sendiri atau dari lembaga keuangan yang tidak resmi. Hasil produksi atau jasa terutama dikonsumsi oleh masyarakat desa/kota yang berpenghasilan rendah.

Ciri-ciri umum sektor informal di negara dunia ketiga, menurut Mazumdar (1991), antara lain :

1. sebagian pekerja dalam sektor ini tidak termasuk dalam kelompok usia kerja 25-50 tahun, kebanyakan wanita dan berpendidikan rendah;
2. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa sektor ini memainkan peranan penting untuk melicinkan jalan masuk ke pasar tenaga kerja di kota bagi pendatang;
3. rendahnya penghasilan yang dipengaruhi oleh jenis usaha, namun penghasilan mereka cukup bervariasi, dan belum ada bukti bahwa penghasilannya secara menyeluruh lebih rendah daripada pekerja formal;
4. tidak diketahui berapa banyak orang dalam sektor ini, yang mengalami mobilitas dan peningkatan penghasilannya.

Disamping itu ILO menemukan adanya kegiatan-kegiatan ekonomi yang selalu lolos dari pencacahan, pengaturan dan perlindungan oleh pemerintahan tetapi mempunyai makna ekonomi karena bersifat kompetitif dan padat karya, memakai input dan teknologi lokal serta beroperasi atas dasar kepemilikan sendiri oleh masyarakat lokal. Kegiatan-kegiatan inilah yang kemudian dinobatkan sebagai sektor informal (Permatasari, 2008).

Sektor informal pada umumnya ditandai oleh beberapa karakteristik khas seperti sangat bervariasinya bidang kegiatan produksi barang dan jasa, berskala kecil, unit-unit produksinya dimiliki secara perorangan atau keluarga, banyak menggunakan tenaga kerja dan teknologi yang dipakai relatif sederhana. Para pekerja yang menciptakan sendiri lapangan kerjanya.

Di sektor informal biasanya tidak memiliki pendidikan formal. Pada umumnya mereka tidak mempunyai ketrampilan khusus dan kekurangan modal. Oleh sebab itu produktivitas dan pendapatan mereka cenderung lebih rendah daripada kegiatan-kegiatan bisnis yang ada di sektor formal. Selain itu mereka yang berada di sektor informal tersebut juga tidak memiliki jaminan keselamatan kerja dan fasilitas kesejahteraan.

Sektor informal di kota selama era pembangunan ini antara lain dipadati oleh kelompok migrant sekuler. Motif utama mereka bermigrasi adalah alasan ekonomi. Hal ini didasari atas adanya perbedaan tingkat perkembangan ekonomi antara daerah pedesaan dan perkotaan. Di kota terdapat kesempatan ekonomi yang lebih luas dibandingkan dengan di pedesaan (Todaro 1999 dalam Tumpal Hasiholan 2010).

Sektor informal ini memiliki banyak keterkaitan dengan sektor-sektor lainnya dalam perekonomian perkotaan, bahkan nasional secara keseluruhan. Pertama-tama sektor informal ini terkait dengan sektor pedesaan dalam pengertian kawasan atau sektor pedesaan merupakan sumber kelebihan tenaga kerja miskin. Yang kemudian mengisi sektor informal di daerah perkotaan guna menghindari kemiskinan dan pengangguran di desa.

Selain itu sektor informal juga terkait erat dengan sektor formal perkotaan dalam pengertian sektor formal sesungguhnya tergantung

pada sektor informal dalam penyediaan input-input produksi dan tenaga kerja murah. Keterbatasan modal kerja merupakan kendala utama bagi kegiatan-kegiatan sektor informal. Oleh karena itu pemberian kredit lunak akan sangat membantu unit-unit usaha kecil dalam sektor informal untuk berkembang dan membuahkan keuntungan yang lebih banyak, sehingga pada akhirnya akan mampu menciptakan pendapatan dan lapangan kerja yang lebih banyak lagi. Lebih dari itu sektor informal itu sendiri telah membuktikan kemampuan dalam menciptakan lapangan kerja dan pendapatan bagi angkatan kerja di daerah-daerah perkotaan.

Karakteristik yang melekat pada sektor informal bisa merupakan kelebihan atau kekuatannya yang potensial. Di sisi lain pada kekuatan tersebut tersirat kekurangan atau kelemahan yang justru menjadi penghambat perkembangannya (*growth constraints*). Kombinasi dari kekuatan dan kelemahan serta interaksi keduanya dengan situasi eksternal akan menentukan prospek perkembangan sektor informal di Indonesia.

## **B. Pedagang Kaki Lima**

Definisi Pedagang kaki lima, atau yang sering disebut PKL merupakan sebuah komunitas pedagang, yang kebanyakan berjualan dengan memanfaatkan area pinggir jalan raya. Mereka menggelar dagangannya, atau gerobaknya, di pinggir perlintasan jalan raya. Dilihat dari sejarahnya di Indonesia, PKL sudah ada sejak masa penjajahan Kolonial Belanda. Pada masa penjajahan kolonial, peraturan pemerintahan menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk parapedestrian atau pejalan kaki (sekarang ini disebut dengan trotoar). Lebar ruas untuk sarana bagi para pejalan kaki atau trotoar ini adalah lima kaki. Pemerintahan pada waktu itu juga menghimbau agar sebelah luar dari

trotoar diberi ruang yang agak lebar atau agak jauh dari pemukiman penduduk. Ruang ini untuk dijadikan taman sebagai penghijauan dan resapan air. Dengan adanya tempat atau ruang yang agak lebar itu kemudian para pedagang mulai banyak menempatkan gerobaknya untuk sekedar beristirahat sambil menunggu adanya para pembeli yang membeli dagangannya. Seiring perjalanan waktu banyak pedagang yang memanfaatkan lokasi tersebut sebagai tempat untuk berjualan, sehingga mengundang para pejalan kaki yang kebetulan lewat untuk membeli makanan, minuman sekaligus beristirahat. Berawal dari situ maka Pemerintahan Kolonial Belanda menyebut mereka sebagai Pedagang Lima Kaki (buah pikir dari pedagang yang berjualan di area pinggir perlintasan para pejalan kaki atau trotoar yang mempunyai lebar Lima Kaki).

Dewasa ini, di beberapa kota besar, PKL identik dengan masalah kemacetan lalu lintas dan kesemrawutan, karena kelompok pedagang ini memanfaatkan trotoar dan fasilitas umum lainnya sebagai media berdagang. Namun bagi sekelompok masyarakat, PKL justru menjadi solusi untuk mendapatkan barang dengan harga miring/murah. Dengan kata lain di satu sisi keberadaan PKL dianggap menimbulkan berbagai masalah perkotaan, namun di sisi lain memiliki manfaat ekonomi bagi sebagian masyarakat. Menurut Pena (1999 dalam Tumpal Hasiholan 2010), terdapat tiga pilihan mengatasi PKL, *pertama*, negara harus menjadi kunci dalam mengatur PKL, karena keberadaan Negara sangat penting dalam proses pembangunan, *kedua*, organisasi PKL dibiarkan untuk terus mengatur kegiatan mereka sendiri, *ketiga*, menyarankan pemerintah dan PKL untuk menegosiasikan ruang-ruang aksinya (lokasi usaha).

Masalah PKL merupakan masalah kehidupan masyarakat banyak yang tidak pernah selesai dari waktu ke waktu. Untuk mengatasi dampak negatif yang ditimbulkan dari keberadaan PKL, maka diperlukan kesatuan pemahaman antara pihak pemerintah

(selaku regulator) dengan pihak PKL itu sendiri. Artinya, sikap pemerintah sudah seharusnya tidak anti PKL dan lebih bertindak persuasif, begitupun juga sebaliknya, para pedagang harus memiliki kesadaran dalam menentukan lokasi usaha dengan tidak mengesampingkan kepentingan masyarakat banyak terhadap fasilitas umum. Disamping itu, peranan pengusaha/perusahaan besar untuk memberikan dukungan modal ataupun kemitraan, juga sangat diperlukan guna pengembangan usaha. Proses pemahaman inilah yang perlu dirumuskan dalam suatu strategi kebijakan penanganan PKL, sehingga dapat memenuhi tujuan/keinginan berbagai pihak.

PKL adalah seseorang yang menjalankan usaha perdagangan barang atau jasa dengan mempergunakan sarana perlengkapan yang dapat dipindahkan, dibongkar pasang dan melakukan kegiatan usahanya pada tempat-tempat umum seperti trotoar, lapangan, terminal angkutan, tepi jalan umum atau tempat-tempat lainnya yang berada di bawah kuasa pengawasan/pengelolaan Pemerintah Daerah. (Peraturan Daerah Kota Parepare No. 6 Tahun 2008)

Istilah Pedagang Kaki Lima (PKL) menurut Sidharta (2002 Resmi Setia 2008) erat kaitannya dengan istilah di Perancis tentang pedestrian untuk pejalan kaki di sepanjang jalan raya, yaitu Trotoir (baca: trotoar). Di sepanjang jalan raya kebanyakan berdiri bangunan bertingkat. Pada lantai paling bawah biasanya disediakan ruang untuk pejalan kaki (trotoir) selebar 5 kaki (5 feet setara dengan 1,5 m). Pada perkembangan berikutnya para pedagang informal akan menempati trotoir tersebut, sehingga disebut dengan istilah Pedagang Lima Kaki (di Indonesia disebut Pedagang Kaki Lima = PKL).

#### 1. PKL sebagai Pendukung Kegiatan (Activity Support)

Dalam perancangan kota, pedagang kaki lima dapat dikategorikan sebagai elemen perancangan kota, apa yang disebut *activity support*. Menurut Hamid Shirvani (dalam Retno

Wijayanti 2009), aktivitas pendukung (*activity support*) dapat meliputi semua penggunaan dan kegiatan yang membantu memperkuat ruang public perkotaan, karena aktivitas dan ruang fisik selalu menjadi ruang pelengkap satu sama lain. Yang nampaknya menjadi masalah kritis dan penting dari aktivitas pendukung adalah bagaimana perilaku aktifitas pendukung dan kesempatan yang dikembangkan, dikoordinasikan dan diintegrasikan ke dalam susunan fisik perkotaan yang ada. Untuk terjadinya suatu aktivitas perlu didukung oleh kebersediaan orang mengunjungi suatu tempat ataupun ruang

Publik yang menurut D.J. Wamsley (1988), di pengaruhi ketersediaan waktu dan modal perjalanan. Pedagang kaki lima walaupun dikategorikan aktivitas pendukung suatu perkotaan, sebagai bisnis eceran, pada dasarnya memiliki masalah yang sama sebagaimana pedagang pengecer umum lainnya.

Berdasar tinjauan di atas PKL tergolong sektor informal. Menurut wirosandjojo (1985) dalam Harris Koentjoro (1994), sektor informal merupakan bagian dari ekonomi marginal (kecil-kecilan), yang memiliki ciri-ciri antara lain:

- a. Pola kegiatannya tidak teratur, baik waktu, permodalan maupun penerimaan;
- b. Modal, peralatan dan perlengkapan maupun omsetnya kecil dan diusahakan berdasar hitungan harian;
- c. umumnya tidak memiliki tempat usaha yang permanen dan terpisah dari tempat tinggalnya;
- d. tidak memiliki keterikaitan dengan usaha lain yang besar;
- e. umumnya dilakukan oleh dan melayani masyarakat yang berpenghasilan rendah;
- f. tidak membutuhkan keahlian atau ketrampilan khusus, sehingga secara luwes dapat menyerap bermacam-macam tingkat pendidikan dan ketrampilan kerja;

- g. umumnya tiap-tiap satuan usaha mempekerjakan tenaga yang sedikit dan dari kerabat keluarga, kenalan atau berasal dari daerah yang sama; dan
- h. tidak mengenal sistem perbankan, pembukuan dan perkreditan formal (Wirosandjojo, 1985).

## 2. Karakteristik Pedagang Kaki Lima

Menurut Firdausy 1995 (dalam Tumpal Hasiholan 2010), mendeskripsikan karakteristik dan masalah yang dihadapi PKL dalam beberapa aspek, sebagai berikut :

- a. Aspek Ekonomi: PKL merupakan kegiatan ekonomi skala kecil dengan modal relatif minim. Aksesnya terbuka sehingga mudah dimasuki usaha baru,
- b. konsumen lokal dengan pendapatan menengah ke bawah,
- c. Teknologi sederhana/tanpa teknologi, jaringan usaha terbatas, kegiatan usaha dikelola satu orang atau usaha keluarga dengan pola manajemen yang relative tradisional. Selain itu, jenis komoditi yang diperdagangkan cenderung komoditi yang tidak tahan lama, seperti makanan dan minuman.
- d. Aspek Sosial-Budaya: sebagian besar pelaku berpendidikan rendah dan migran (pendatang) dengan jumlah anggota rumah tangga yang besar. Mereka juga bertempat tinggal di pemukiman kumuh.
- e. Aspek Lingkungan: kurang memperhatikan kebersihan dan relokasi di tempat yang padat lalu lintas.

Menurut Mc Gee dan Yeung 1977 dalam (Retno Wijayanti 2009) pola ruang aktivitas PKL sangat dipengaruhi oleh aktivitas sektor formal dalam menjaring konsumennya. Lokasi PKL sangat dipengaruhi oleh hubungan langsung dan tidak langsung dengan berbagai kegiatan formal dan kegiatan informal atau hubungan PKL dengan konsumennya. Untuk dapat mengenali penataan

ruang kegiatan PKL, maka harus mengenal aktivitas PKL melalui pola penyebaran, pemanfaatan ruang berdasarkan waktu berdagang dan sarana berdagang.

Komponen penataan ruang sektor informal, antara lain meliputi:

a. Lokasi

Berdasarkan hasil studi oleh Ir. Goenadi Malang Joedo ( dalam Retno Wijayanti 2009), penentuan lokasi yang diminati oleh sektor informal atau pedagang kaki lima adalah sebagai berikut:

- Terdapat akumulasi orang yang melakukan kegiatan bersama-sama pada waktu yang relatif sama, sepanjang hari.
- Berada pada kawasan tertentu yang merupakan pusat-pusat kegiatan perekonomian kota dan pusat non ekonomi perkotaan, tetapi sering dikunjungi dalam jumlah besar
- Mempunyai kemudahan untuk terjadi hubungan antara pedagang kaki lima dengan calon pembeli, walaupun dilakukan dalam ruang relatif sempit
- Tidak memerlukan ketersediaan fasilitas dan utilitas pelayanan umum.

Mc.Gee dan Yeung (dalam Retno Wijayanti 2009) menyatakan bahwa PKL beraglomerasi pada simpul-simpul pada jalur pejalan yang lebar dan tempat-tempat yang sering dikunjungi orang dalam jumlah besar yang dekat dengan pasar publik, terminal, daerah komersial.

b. Waktu berdagang

Menurut McGee dan Yeung (dalam Retno Wijayanti 2009) dari penelitian di kota-kota di Asia Tenggara menunjukkan bahwa pola aktivitas PKL menyesuaikan terhadap irama dari ciri kehidupan masyarakat sehari-hari. Penentuan periode waktu kegiatan PKL didasarkan pula atau sesuai dengan perilaku

kegiatan formal. Dimana perilaku kegiatan keduanya cenderung sejalan, walaupun pada saat tertentu kaitan aktivitas keduanya lemah atau tidak ada hubungan langsung antara keduanya.

c. Sarana fisik perdagangan

Berdasarkan hasil dari penelitian oleh Waworoentoe (dalam Retno Wijayanti 2009) sarana fisik perdagangan pedagang kaki lima dapat dikelompokkan sebagai berikut :


- Pikulan/Keranjang, bentuk sarana ini digunakan oleh para pedagang yang keliling (mobile hawkers) atau semi menetap (semi static). Bentuk ini dimaksudkan agar barang dagangan mu-dah untuk dibawa berpindah-pindah tempat.
- Gelaran/alas, pedagang menjajakan barang dagangannya diatas kain, tikar, dan lain-lain. Bentuk sarana ini dikategorikan PKL yang semi menetap (semi static).
- Jongko/meja, bentuk sarana berdagang yang menggunakan meja/jongko dan beratap atau tidak beratap. Sarana ini dikategorikan jenis PKL yang menetap.
- Gerobak/kereta dorong, bentuk sarana terdapat dua jenis, yaitu beratap dan tidak beratap. Sarana ini dikategorikan jenis PKL yang menetap dan tidak menetap. Biasanya untuk menjajakan makanan dan minuman, rokok.
- Warung semi permanen, terdiri dari beberapa gerobak yang diatur bereret yang dilengkapi dengan meja dan bangku-bangku panjang. Bentuk sarana ini beratap dari bahan terpal atau plastik yang tidak tembus air. PKL dengan bentuk sarana ini dikategorikan PKL menetap dan biasanya berjualan makanan dan minuman.
- Kios, pedagang yang menggunakan bentuk sarana ini dikategorikan pedagang yang menetap, karena secara fisik jenis ini tidak dapat dipindahkan. Biasanya merupakan bangunan semi permanen yang dibuat dari papan.

Masing-masing jenis bentuk sarana berdagang, memiliki ukuran yang berbeda-beda, sehingga berbeda pula ukuran ruang yang diperlukan. Besaran ruang mempengaruhi dalam pengaturan dan penataan ruang untuk PKL.

d. Pola penyebaran PKL

Menurut Mc Gee dan Yeung (dalam Retno Wijayanti 2009) pola penyebaran PKL dipengaruhi oleh aglomerasi dan aksesibilitas.

Aglomerasi, aktivitas PKL selalu akan memanfaatkan aktivitas-aktivitas di sektor formal dan biasanya pusat-pusat perbelanjaan menjadi salah satu daya tarik lokasi sektor informal untuk menarik konsumennya. Adapun cara PKL menarik konsumen dengan cara berjualan berkelompok (aglomerasi). Para PKL cenderung melakukan kerjasama dengan pedagang PKL lainnya yang sama jenis dagangannya atau saling mendukung seperti penjual makanan dan minuman. Pengelompokan PKL juga merupakan salah satu daya tarik bagi konsumen, karena mereka dapat bebas memilih barang atau jasa yang diminati konsumen.




Gambar 2.1 Pola Penyebaran mengelompok  
(Menurut *Mc. Gee dan Yeung 1977 dalam Dessy Arifianto 2006*)

Pedagang informal pada tipe ini pada umumnya terdapat pada ujung jalan, ruang-ruang terbuka, sekeliling pasar, ruang-

ruang parkir, taman-taman dan lain sebagainya (Gambar 2.1). Pola penyebaran seperti ini biasanya banyak dipengaruhi oleh adanya pertimbangan aglomerasi, yaitu suatu pemusatan atau pengelompokan pedagang sejenis atau pedagang yang mempunyai sifat komoditas yang sama atau menunjang.

Aksesibilitas, para PKL lebih suka berlokasi di sepanjang pinggir jalan utama dan tempat-tempat yang sering dilalui pejalan kaki.



Gambar 2.2 Pola Penyebaran Memanjang  
(Menurut Mc. Gee dan Yeung 1977 dalam Dessy Arifianto 2006)

Pada umumnya pola penyebaran memanjang atau *linier concentration* terjadi di sepanjang atau di pinggir jalan utama (*main street*) atau pada jalan yang menghubungkan jalan utama (Gambar 2.2). Dengan kata lain pola perdagangan ini ditentukan oleh pola jaringan jalan itu sendiri. Pola kegiatan *linier* lebih banyak dipengaruhi oleh pertimbangan aksesibilitas yang tinggi pada lokasi yang bersangkutan. Dilihat dari segi pedagang informal itu sendiri, hal ini sangat menguntungkan, sebab dengan menempati lokasi yang beraksesibilitas yang tinggi akan mempunyai kesempatan yang tinggi dalam meraih konsumen.

Berdasarkan Absori et.al. 2006 (dalam Niniek Anggriani 2011), PKL memiliki dimensi kegiatan yang sangat kompleks, baik terkait dengan aspek ekonomi, teknis, sosial, lingkungan maupun ketertiban umum. Beberapa aspek tersebut antara lain:

- PKL sering menggunakan public space (tempat umum) secara permanen seperti trotoar, jalur lambat, badan jalan, bahu jalan, lapangan dan sebagainya;
- PKL seringkali mengganggu kelancaran lalu lintas;
- Lahan yang dimanfaatkan oleh PKL sering bertolak belakang dengan aturan peruntukan lahan perkotaan;
- Limbah PKL sering mengganggu lingkungan dan kebersihan kota;
- Keberadaan PKL sering mengganggu ketertiban umum, terutama pemakai jalan dan pemakai bangunan formal di sekitar PKL; dan
- PKL sangat sulit ditata atau diatur.

### 3. Okupasi Public Space oleh PKL

Pertumbuhan dan perkembangan kota-kota di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL). Kehadiran PKL mulai menimbulkan konflik ketika mereka menggunakan/ menyerobot ruang-ruang publik yang mereka anggap strategis secara ekonomis, seperti jalan, trotoar, jalur hijau (taman) dan sebagainya. Urban Space yang mestinya berfungsi publik, seringkali diokupasi secara permanen oleh PKL. Pengguna lain kehilangan wadah untuk beraktivitas (Fosterharoldas 2004 dalam Niniek Anggriani 2011).

Ruang umum atau ruang publik adalah tempat yang timbul karena kebutuhan akan suatu tempat bagi pertemuan bersama, dengan adanya pertemuan bersama dan relasi antar orang banyak maka akan timbul bermacam-macam kegiatan. Carr 1992

(dalam Dessy Arifianto 2006) menjelaskan ruang publik sebagai tempat berkumpulnya warga kota untuk melakukan aktivitas-aktivitasnya yang dapat mempererat ikatan sebagai suatu komunitas. Sedangkan menurut Hakim (dalam Dessy Arifianto 2006) memberikan pengertian ruang umum sebagai suatu wadah yang dapat menampung aktivitas/kegiatan tertentu dari masyarakatnya, baik secara individu maupun kelompok. Dari pengertian di atas ruang publik kota merupakan suatu ruang baik di dalam atau di luar bangunan yang menjadi tempat aktivitas atau kegiatan bersama atau individu dalam berinteraksi sosial dan komunikasi pada suatu lingkungan atau kawasan, namun demikian ruang publik kota biasanya bersifat terbuka dan dapat dijangkau oleh publik baik perorangan maupun kelompok. Dalam penelitian ini ruang publik yang dimaksud adalah trotoar dan bahu jalan yang fungsinya menurut Danisworo (dalam Dessy Arifianto 2006) sebagai jalur pedestrian yang dipergunakan oleh pejalan kaki dalam melakukan perjalanan berupa suatu lintasan yang berbentuk jalur atau lintasan, yang biasanya dibedakan dengan perkerasan jalan untuk kendaraan. Hampir di semua kota-kota di Indonesia kondisi trotoar dan bahu jalan sangat memprihatinkan karena dijadikan sebagai lokasi aktivitas oleh PKL, terutama di kawasan perdagangan.

**a. Trotoar**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia trotoar adalah tepi jalan besar yang sedikit lebih tinggi dari pada jalan tersebut, tempat orang berjalan kaki. Sebagai jalur bagi pejalan kaki maka salah satu fungsi trotoar menurut Danisworo (dalam Dessy Arifianto 2006) adalah sebagai jalur untuk melihat-lihat jenis barang dagangan dalam etalase yang dijual oleh toko, pejalan kaki atau pembeli diharapkan dapat melihat dengan jelas dan selanjutnya tertarik untuk membeli. Trotoar yang berada di depan

pertokoan saat ini banyak yang ditempati oleh PKL untuk beraktivitas sehingga trotoar menjadi tidak nyaman untuk dilalui.

#### **b. Bahu Jalan**

Bahu jalan/ambang pengaman jalan (*road shoulder*) adalah struktur (bagian dari jalan) yang berdampingan dengan jalur gerak untuk melindungi perkerasan, menjamin kebebasan samping, dan menyediakan ruang untuk tempat berhenti sementara, parkir dan kadang-kadang dipakai oleh pejalan kaki atau bersepeda (Kamus Tata Ruang 1998 dalam tata ruang). Dari pengertian diatas, fungsi dari bahu jalan yaitu sebagai tempat berhenti sementara atau parkir dan sebagai ruang pergerakan pejalan kaki, namun demikian bahu jalan seringkali digunakan oleh PKL untuk beraktivitas.

#### **c. Pemanfaatan Trotoar**

Pemanfaatan trotoar sebagai ruang publik salah satunya sebagai ruang pergerakan aktivitas sosial maupun ekonomi warga kota. Fungsinya dapat memberikan ciri khas bagi suatu kota dan pada umumnya memiliki fungsi interaksi sosial bagi masyarakat dan kegiatan ekonomi. Darmawan 2003 dalam Dessy Arifianto 2006) menjelaskan salah satu fungsi ruang publik adalah sebagai tempat kegiatan pedagang kaki lima yang menjajakan makanan, minuman, pakaian, souvenir, dan jasa entertainment seperti tukang sulap, tarian kera, ular dan sebagainya terutama dimalam hari. Ruang publik yang menarik akan selalu dikunjungi oleh masyarakat luas dengan berbagai tingkat kehidupan sosial, ekonomi dan budaya, tingkat pendidikan, perbedaan umur, motivasi atau tingkat kepentingan yang berlainan. Lebih jauh menyebutkan kriteria ruang publik secara esensial yang dapat juga diterapkan pada trotoar, sebagai berikut :

- 1) Tanggap terhadap semua keinginan pengguna dan dapat mengakomodir kegiatan yang ada pada ruang terbuka tersebut (*responsive*)
- 2) Dapat menerima kehadiran berbagai lapisan masyarakat dengan bebas tanpa ada diskriminasi (*democratic*)
- 3) Dapat memberi makna atau arti bagi masyarakat setempat secara individual maupun kelompok (*meaningful*).

Jadi warga kota dapat memanfaatkan trotoar untuk aktivitas baik secara individu maupun berkelompok, namun kebebasan dalam memanfaatkan trotoar ini yang seringkali menimbulkan permasalahan, *democratic* tidak diartikan sebagai kebebasan yang tanpa aturan untuk itu diperlukan pengendalian dalam pemanfaatan trotoar tersebut.

#### 4. Permasalahan pada Ruang Publik

Berdasarkan pemanfaatan ruang, aktivitas PKL dapat dikatakan hampir menempati semua ruang yang tersedia baik itu ruang umum atau ruang privat atau pribadi yang ada. Dimana ruang umum merupakan jenis ruang yang dimiliki pemerintah yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat luas. Contoh dari ruang umum adalah taman kota, trotoar, ruang terbuka, lapangan, dan sebagainya serta fasilitas-fasilitas atau sarana-sarana yang terdapat di ruang umum tersebut, seperti halte, jembatan penyeberangan, dan sebagainya. Sedangkan ruang privat atau pribadi adalah jenis ruang yang dimiliki oleh individu atau kelompok tertentu. Misalnya lahan pribadi yang dimiliki oleh pemilik pertokoan, perkantoran, dan sebagainya. Karena penggunaan ruang-ruang inilah yang akhirnya menimbulkan *conflict of interest*, karena lahan tersebut seharusnya dipergunakan oleh berbagai pihak dengan berbagai kepentingan, tidak saja bagi PKL. Pada kawasan perdagangan, aktivitas PKL dengan menempati trotoar dan bahu jalan yang berhadapan dengan

pertokoan berpotensi untuk menimbulkan persaingan dan konflik terbuka, karena kawasan menjadi kumuh dan semrawut. Sebagai elemen penting dalam kota, keberadaan ruang publik seringkali tidak berfungsi dengan baik. Berikut ini permasalahan di ruang publik :

- 1) Terbatasnya ruang publik dalam menampung semua aktivitas warga serta belum adanya penataan ruang tersebut seringkali menimbulkan pertentangan dalam penggunaannya.
- 2) Motivasi pengembangan ruang terbuka umumnya tidak merefleksikan kebutuhan penggunaanya dengan baik. Perubahan gaya hidup masyarakat mempengaruhi pengembangan ruang terbuka. Apabila hal ini diabaikan akan mengakibatkan kegagalan dalam desain dan manajemen ruang terbuka tersebut. (Carr 1992 dalam Dessy Arifianto 2006).
- 3) Ketidakjelasan fungsi dan arahan kegiatan didalamnya mengakibatkan ruang publik dimanfaatkan untuk kegiatan yang tidak sesuai. Sempitnya ruang publik dalam hal ini trotoar dan banyaknya aktivitas PKL di atasnya menimbulkan permasalahan ruang publik menjadi rumit dan kompleks.

#### 5. Sifat Pelayanan Aktivitas PKL

Sifat pelayanan PKL menurut Mc. Gee dan Yeung 1977 (dalam Retno Wijayanti 2009) dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu :

##### a. Pedagang menetap (*static*).

Pedagang menetap adalah suatu bentuk layanan yang mempunyai cara atau sifat menetap pada suatu lokasi tertentu. Dalam hal ini setiap pembeli atau konsumen harus datang sendiri ke tempat pedagang dimana ia berada.

##### b. Pedagang semi menetap (*semi static*).

Pedagang semi menetap merupakan suatu bentuk layanan pedagang yang mempunyai sifat menetap yang sementara, yaitu hanya pada saat-saat tertentu saja. Dalam hal ini dia akan

menetap bila ada kemungkinan datangnya pembeli yang cukup besar. Biasanya pada saat bubar bioskop, para pegawai masuk/keluar kantor atau saat ramainya pengunjung di pusat kota. Apabila tidak ada kemungkinan pembeli yang cukup besar, maka pedagang tersebut akan berkeliling.

c. Pedagang keliling (*mobile*)

Pedagang keliling yaitu suatu bentuk layanan pedagang yang dalam melayani konsumennya mempunyai sifat yang selalu berusaha mendatangi atau mengejar konsumen. Biasanya pedagang yang mempunyai sifat ini adalah pedagang yang mempunyai volume dagangan yang kecil.

### **C. Faktor Penyebab Munculnya Pedagang Kaki Lima**

Sejak tahun 1970-an, isu sektor informal telah menarik perhatian minat banyak ahli perkotaan (Todaro dan Smith 2006 dalam Tumpal Hasiholan 2010). Sesudah diadakan serangkaian observasi di beberapa negara berkembang, yang sejumlah besar tenaga kerja perkotaannya tidak memperoleh tempat atau pekerjaan di sektor modern yang formal, maka diketahui bahwa PKL umumnya tidak terorganisir dan tertata secara khusus melalui peraturan. Menurut Todaro dan Smith (dalam Tumpal Hasiholan 2010), dalam tulisannya yang berjudul '*Dilema Migrasi dan Urbanisasi*', menyatakan dilema yang paling kompleks dari proses pembangunan adalah perpindahan penduduk (migrasi) secara besar-besaran dari berbagai daerah pedesaan ke daerah perkotaan.

Migrasi ini memperburuk ketidak seimbangan struktural antara desa dan kota secara langsung dalam dua hal, yang pertama, *sisi penawaran*, migrasi internal secara berlebihan akan meningkatkan jumlah pencari kerja di perkotaan yang melampaui tingkat atau batasan pertumbuhan penduduk, yang sedianya masih dapat

didukung oleh segenap kegiatan ekonomi dan jasa-jasa pelayanan yang ada di daerah perkotaan. Kehadiran para pendatang tersebut cenderung melipat gandakan tingkat penawaran tenaga kerja di perkotaan, sementara ketersediaan tenaga kerja di pedesaan semakin tipis; dan kedua, *sisi permintaan*, penciptaan kesempatan kerja di daerah perkotaan lebih sulit dan jauh lebih mahal dari pada penciptaan lapangan kerja di pedesaan, karena kebanyakan jenis pekerjaan sektor-sektor industri di perkotaan membutuhkan aneka input-input komplementer yang sangat banyak jumlah maupun jenisnya. Disamping itu, tekanan kenaikan upah, tunjangan kesejahteraan dan metode atau teknologi produksi canggih yang hemat tenaga kerja juga membuat para produsen enggan menambah karyawan karena peningkatan output sektor modern tidak harus dicapai melalui peningkatan produktifitas atau jumlah pekerja. Artinya permintaan tenaga kerja di daerah perkotaan cenderung menurun.

Dengan demikian pada akhirnya masalah ketidak seimbangan antara tenaga kerja dan lapangan kerja formal menjadi masalah yang sangat kronis, karena terciptanya surplus tenaga kerja perkotaan yang besar yang tidak dapat terserap. Pembangunan yang tidak merata antara daerah pedesaan dengan perkotaan merupakan salah satu penyebab migrasi penduduk dari desa ke kota.

Pergeseran lahan pertanian dengan perubahan fungsinya menjadi pemukiman, area industri atau lahan komersil lainnya, berakibat semakin sempitnya kesempatan kerja disektor pertanian, juga mendorong tenaga kerja pedesaan pergi ke perkotaan untuk mencari kerja, akibatnya terjadi eksese tenaga kerja di perkotaan. Eksese tenaga kerja yang berlebihan ini dan terbatasnya lapangan kerja formal, mendorong penduduk lokal maupun pendatang baru, masuk ke pekerjaan sektor informal, dalam hal ini pedagang kaki lima.

#### **D. Aspek Ekonomi**

Pemberdayaan PKL (usaha mikro) perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan dengan menumbuhkan iklim usaha yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan dan pengembangan usaha yang seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan potensinya dalam meningkatkan pendapatan, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.

Menurut Bromley (dalam Tumpal Hasiholan 2010), kegiatan ekonomi formal dan informal tidak terpisah, bahkan terus menerus saling berinteraksi, maka dukungan pemerintah kepada dua sektor tersebut harus seimbang, dan tetap menumbuhkan iklim kompetisi bagi usaha kecil. Keaneka-ragaman kegiatan usaha di sektor informal juga memerlukan kebijakan yang berbeda-beda. Penumbuhan iklim usaha tersebut, sesuai UU Nomor 20 Tahun 2008, dilakukan melalui peraturan dan kebijakan yang meliputi segi :

- a. Pendanaan, yaitu memfasilitasi dan memperluas sumber pendanaan untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan selain bank; memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat murah dan tidak diskriminatif.
- b. Sarana dan prasarana, yaitu mengadakan sarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan usaha mikro dan kecil; memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi usaha mikro dan kecil.
- c. Informasi usaha, yaitu membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis; menyebarkan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, teknologi dan mutu; memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua pelaku usaha.

- d. Kemitraan, yaitu mewujudkan kemitraan antara usaha mikro, kecil, menengah dan usaha besar; mendorong hubungan dan kerja sama yang saling menguntungkan serta persaingan usaha yang sehat.
- e. Perijinan usaha, yaitu menyederhanakan tata cara dan jenis perijinan dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu dan membebaskan biaya perijinan bagi usaha mikro.
- f. Kesempatan berusaha, yaitu menentukan peruntukkan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi yang wajar bagi PKL dan lokasi lainnya; menetapkan alokasi waktu berusaha untuk usaha mikro dan kecil di sub sektor perdagangan retail; memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.
- g. Promosi dagang, meningkatkan promosi produk di dalam dan luar negeri; memperluas sumber pendanaan untuk promosi; memberikan insentif bagi pelaku usaha yang mampu menyediakan pendanaan untuk promosi secara mandiri; memfasilitasi pemilikan hak atas kekayaan intelektual atas produk usaha.
- h. Dukungan kelembagaan, meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen; menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran; membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan motivasi dan kreatifitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru. Sedangkan pengembangan usaha dimaksudkan untuk mendukung pemberdayaan usaha PKL, meliputi bidang :
  - 1) Produksi dan pengolahan, dilakukan dengan cara :
    - a) Meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi UMKM.

- b) Memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksidan pengolahan, bahan baku dan kemasan bagi UMKM.
- 2) Pemasaran, dilakukan dengan cara :
- a) Melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran.
  - b) Menyebarkan informasi pasar.
  - c) Meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran.
  - d) Menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi Usaha Mikro dan Kecil.
  - e) Memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi.
  - f) Menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.
- 3) Sumber daya manusia, dilakukan dengan cara :
- a) Memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan.
  - b) Meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial.

## **E. Aspek Sosial**

Berkaitan dengan strategi penanganan PKL, aspek sosial dimaksud antara lain mencakup: penguatan kelembagaan, kualitas SDM (pendidikan dan keterampilan), migrasi penduduk, kriminalitas. Penguatan kelembagaan merupakan hal sangat esensial dalam penanganan PKL, secara umum ada dua jenis lembaga dalam penanganan PKL, yaitu instansi pemerintah dan organisasi non pemerintah (LSM). Tujuannya adalah untuk memperkuat pemerintah daerah/kota dalam pemberian pelayanan publik yang lebih efektif. Penguatan kelembagaan tersebut meliputi: kewenangan, tanggung

jawab, personil, anggaran, interaksi antar lembaga, dan penegakan hukum.

Menurut Pena ((dalam Tumpal Hasiholan 2010), peran dan fungsi institusi informal organisasi pedagang jalanan sangat penting, termasuk dalam proses pembuatan kebijakan. Fungsi utama dari organisasi tersebut, yaitu:

- a. organisasi sebagai perunding (*negotiators*) atau pembuat kesepakatan (*deal-makers*); melalui organisasi, para pedagang dapat mengatasi berbagai persoalan yang sulit dihadapi seorang diri;
- b. organisasi sebagai pengelola (*managers*) aset sosial; berperan dalam membatasi keanggotaan dan akses terhadap pasar informal serta mengatasi konflik diantara para pedagang.

Sedangkan keterlibatan organisasi non pemerintah (LSM) dapat berfungsi sebagai: pengumpulan dan penyebarluasan informasi dan menghindari permasalahan; pelaksana penanganan PKL; melakukan penyuluhan dan partisipasi masyarakat, memperkuat lembaga lokal dan kepercayaan diri masyarakat.

Menurut Jhingan 2008 (dalam Tumpal Hasiholan 2010), perkerja tidak terampil, meski bekerja dengan jam kerja panjang, akan memperoleh pendapatan perkapita yang rendah. Tenaga kerja yang tidak terlatih tidak dapat diharapkan untuk menjalankan dan memelihara mesin yang canggih. Sesuai dengan rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh sebagian besar PKL, maka melalui program pendidikan, pelatihan dan keterampilan baik dilakukan oleh instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan para pedagang.

Tingginya tingkat migrasi ke perkotaan dan terbatasnya lapangan kerja yang tersedia berimbas pada bertumbuhnya usaha kaki lima. Hal ini juga berakibat menambah permasalahan baru bagi pemerintah daerah/kota, mengingat semakin terbatasnya ruang publik

yang dapat digunakan sebagai lokasi usaha kaki lima maupun dalam menyediakan area pemukiman baru. Menurut De Soto (dalam Tumpal Hasiholan 2010), munculnya sektor informal di perkotaan negara sedang berkembang, karena pajak yang tinggi, suap, dan birokrasi yang berbelit-belit. Aktivitas PKL yang tidak tertampung dalam lokasi usaha yang resmi, akan mencari lokasi baru yang mereka anggap paling strategis. Mereka rela membayar pungutan (pungli) kepada kelompok-kelompok tertentu/preman, sebagai jasa keamanan di lokasi tidak resmi/liar tersebut. Kondisi ini berpotensi terhadap timbulnya kriminalitas di sekitar lokasi tersebut.

#### **F. Aspek Lingkungan**

Kondisi lokasi PKL secara umum tidak lepas dari masalah kebersihan dan keindahan lingkungan, dimana aspek ini dapat memiliki nilai jual (citra) dari lokasi usaha tersebut. Peningkatan kebersihan lingkungan di lokasi PKL merupakan hal yang penting, karena menyangkut kenyamanan para pembeli. Hambatan utama penataan kebersihan adalah kurangnya kesadaran kolektif para pedagang akan kebersihan, mereka cenderung mengabaikan kebersihan dan menyerahkan sepenuhnya kepada petugas kebersihan. Disamping itu sistem drainase lingkungan yang buruk, saluran air yang kurang memadai juga mempengaruhi kualitas lingkungan di sekitar lokasi PKL. Contohnya, jika hujan lokasi PKL tergenang air sehingga mengganggu proses transaksi jual-beli. Permasalahan kebersihan lingkungan pada dasarnya dapat diselesaikan secara teknis dan non teknis. Secara teknis meliputi: perbaikan sistem saluran, peningkatan sarana dan prasarana kebersihan, dan peningkatan sistem layanan pengangkutan sampah.

Sedangkan secara non teknis meliputi: kesadaran masyarakat/pedagang akan arti penting kebersihan serta dengan pemberian sanksi yang tegas (penegakan hukum) atas pelanggaran

kebersihan lingkungan. Salah satu langkah penegakan hukum dituangkan dalam Perda 8 Tahun 2007 pasal 21 huruf b, yang menyatakan bahwa 'setiap orang atau badan dilarang membuang dan menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan. Dimana terhadap pelanggaran tersebut dikenakan ancaman hukuman pidana kurungan paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari, atau denda paling sedikit Rp. 100.000,- dan paling banyak Rp. 20.000.000,-.

## **G. Penanganan Pedagang Kaki Lima di Negara Lain**

### **1. Amerika**

*Street vendor*, atau di Indonesia kita menyebutnya Pedagang Kaki Lima (PKL), merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Kota New York. Sejarah PKL di kota NY terhitung lebih dari 200 tahun. New York merupakan kota para imigran dari berbagai belahan di dunia, menjadi PKL merupakan cara paling mudah untuk bisa bertahan sesampainya para imigran di New York. Mereka menjual makanan, buah-buahan, buku atau publikasi, tas, dasi, baju, dan berbagai jenis barang lainnya. Hampir segala jenis barang dijual oleh PKL di New York.

Hingga saat ini, lebih dari 10.000 PKL terdapat di kota New York, sebagian sumber bahkan menyebutkan 20.000 orang PKL. Mayoritas PKL berasal dari Timur Tengah, Amerika Latin, China, Banglades, Afrika (Nigeria dan Senegal), serta warga negara Amerika sendiri. Para PKL tersebut terbagi ke dalam lima kriteria, yaitu:

- *Food Vendors*, yaitu PKL penjual makanan dengan *foodcart* atau gerobak.
- *General Merchandise Vendors*, yaitu PKL yang berbagai barang selain makanan dan barang publikasi.

- *1st Amendment Vendors*, yaitu PKL yang menjual berbagai benda yang menggambarkan kebebasan berekspresi, seperti buku, lukisan, gambar, poster, pamphlet, CD, dan lain-lain. Disebut 1<sup>st</sup> Amendment Vendors karena 1<sup>st</sup> Amendment dalam konstitusi Amerika merupakan hak atas kebebasan berekspresi. Hal tersebut menjadikan 1<sup>st</sup> Amendment Vendors tidak memerlukan izin yang rumit seperti *food vendors*.
- *Veteran Vendors*, yaitu PKL yang merupakan veteran perang AS. Jumlahnya cukup besar, yaitu sekitar 1500 orang. Hal ini dikarenakan mereka telah kehilangan pekerjaan dan/atau tidak mampu mencari pekerjaan setelah pulang dari tugas militer atau perang. Pemerintah kota memberi keistimewaan dengan kemudahan pengurusan izin dan akses yang lebih terhadap lokasi berjualan.
- *Unlicensed Vendors*, yaitu PKL yang tidak memiliki lisensi dan seringkali berpindah-pindah untuk menghindari polisi dan petugas pemerintahan.

Adapun peraturan pertama terkait pedagang makanan dengan gerobak disebut dengan *The Thirty Minute Law*, setiap gerobak makanan harus berpindah tempat dalam waktu 30 menit. Ketentuan tersebut sulit dilaksanakan, kemudian pada tahun 1886 di *Hester street* beberapa pedagang makanan memutuskan untuk bertahan lebih dari 30 menit dan menciptakan semacam pasar yang berisikan berbagai gerobak makanan. Pada era Depresi Ekonomi di Amerika, PKL kemudian menjamur dan menjadi jalan keluar yang cepat bagi penduduk untuk bertahan hidup. Walikota New York kemudian memberlakukan berbagai larangan, membuka "*indoor street market*" untuk relokasi, dan juga memberlakukan kewajiban membayar sewa. Lambat laun, kebijakan terhadap PKL semakin merugikan, banyak jalan yang kemudian dinyatakan tidak boleh digunakan oleh PKL. Pada tahun 1970an kemudian keluar peraturan hanya 3000 gerobak

PKL penjual makanan yang diperbolehkan dan tidak pernah ada tambahan hingga Walikota Bloomberg pada tahun 2008 mengeluarkan program “Green Cart Initiative”, yaitu 1600 lisensi untuk PKL penjual sayuran dan buah di titik-titik tertentu di kota New York. Saat ini terdapat ratusan pasal terkait larangan dan pengaturan PKL yang tersebar di berbagai peraturan. Walikota Bloomberg yang saat ini masih menjabat, bahkan beberapa kali menaikkan denda maksimum terhadap PKL hingga menjadi \$1000.

Karena mahal nya biaya kehidupan di kota New York (perumahan, sekolah, kebutuhan hidup, dan lain-lain), sulitnya berjualan, dan berbagai jenis denda yang dikenakan, menjadikan PKL merupakan salah satu kelompok masyarakat yang sangat terpinggirkan. Walaupun di sisi lain pemilik izin gerobak makanan banyak yang merupakan orang yang mampu dan cukup mempekerjakan buruh PKL. Hal tersebut dikarenakan izin yang dikeluarkan terbatas, permintaan sangat banyak sehingga hanya yang memiliki uanglah yang mampu memperoleh izin. Hal lain yang dihadapi PKL adalah keterbatasan dalam berbahasa Inggris yang menyebabkan mereka menjadi sasaran empuk petugas kepolisian dan pemerintah kota New York.

Peraturan mengenai PKL di New York dapat dikatakan sangat rumit dan tersebar di berbagai peraturan. Adapun berbagai ketentuan terkait PKL antara lain:

- Setiap pedagang harus memiliki izin berdagang dan mengalungkan izin tersebut di lehernya.
- Luas meja tidak boleh melebihi panjang 8 kaki, lebar 3 kaki, dan tinggi 2 kaki.
- Jarak meja atau gerobak tidak boleh kurang dari 10 kaki dari sudut jalan, kurang dari 20 kaki dari pintu toko atau bangunan, tidak boleh berdagang di trotoar yang kurang dari 12 kaki, dan tidak boleh lebih dari 1,3 meter dari badan jalan.

- Barang-barang tidak boleh diletakkan di samping meja atau gerobak. Barang-barang harus diletakkan di bawah meja atau di dalam gerobak.
- Tidak boleh berdagang di daerah dan/atau waktu yang dilarang.

Bagi pedagang makanan aturan lebih rumit lagi mulai dari aturan jenis bahan makanan yang diperbolehkan, pemakaian sarung tangan, adanya keran air panas dan air dingin, gerobak yang harus selalu dibersihkan, hingga makanan yang harus dipertahankan sesuai dengan standar.

Pelanggaran yang dilakukan PKL terhadap peraturan tersebut dapat berakibat dikenakannya denda maksimal \$1000 atas setiap pelanggaran, terlebih jika pelanggaran dilakukan berulang. Hal tersebut memang sangat memberatkan, bandingkan dengan toko yang memasang iklan “sale” sehingga menghalangi jalan ancaman denda maksimal adalah \$100, sedangkan mobil yang melanggar aturan parkir ancaman denda maksimal adalah \$65.

Setiap tahun setidaknya terdapat 50.000 kasus denda terhadap PKL. SVP sendiri setiap tahunnya menangani kurang lebih 4000 kasus denda terhadap PKL karena setiap anggota pertahun bisa mendapatkan tiket denda hingga 5 tiket, bahkan lebih.

Adapun terkait penanganan kasus denda terhadap PKL tersebut, SVP memberikan pengetahuan kepada anggotanya mengenai hak-haknya dan bagaimana menghadapi petugas yang memberikan tiket denda dengan memberikan pelatihan dan poster panduan. Materinya antara lain:

- Mengambil photo atau video pada saat petugas memberikan tiket denda. Misalnya jika petugas mengatakan bahwa jarak meja dengan pintu toko kurang dari 20 kaki, sementara faktanya lebih dari 20 kaki, maka PKL yang mengambil photo jarak meja dan juga petugas di saat yang sama berkemungkinan besar untuk memenangkan kasus dendanya.

- Mencatat nama petugas yang memberikan tiket denda.
- Menghadiri sidang.

Sebagian besar kasus denda yang datang ke SVP diwakili di Pengadilan Administrasi Kota New York. Sebagian sidang dihadiri bersama PKL jika dibutuhkan kesaksian yang dapat meyakinkan hakim bahwa pelanggaran yang dilakukan tidak benar. Sidang administrasi hanya sekali dan dilakukan dengan waktu yang cukup singkat 5 hingga 20 menit, tergantung dari kasus yang ditangani. Pengacara SVP pun dapat melakukan penjadwalan ulang sidang menyesuaikan dengan banyaknya kasus yang harus ditangani. (Spring 2011)

## 2. Singapura

Singapura merupakan satu-satunya negara di dunia yang memberikan ijin resmi kepada semua PKL. Pemerintah mempunyai lembaga yang bertugas mengecek bahwa tidak ada PKL yang tanpa ijin dan mengecek masalah perijinan bagi pedagang yang ingin berusaha di trotoar. Seperti di kebanyakan negeranegara di Asia tenggara, PKL yang menjual makanan juga sangat mendominasi.

Pada tahun 1971, program nasional yang bertujuan untuk membangun pasar dan pusat makanan untuk menampung PKL resmi dijalankan. Program ini menyediakan fasilitas kios dan layanan air bersih, listrik serta sarana kebersihan. Pada tahun 1996, seluruh PKL telah tertampung di pasar-pasar tersebut.

Pada tahun 1988, dari 23.331 PKL yang ada tersebar di 184 pusat makanan, 18.878 merupakan pedagang makanan yang diolah (dimasak). Sekarang terdapat sekitar 50.000 pedagang di negara ini. Lembaga yang mengurus PKL memainkan peran aktif dalam memastikan lingkungan lokasi PKL yang bersih dan tidak mengganggu para pejalan kaki. Para petugas mengawasi seluruh kios dan kepatuhan pedagang sesuai UU Kesehatan Lingkungan Tahun

1968. Lembaga ini juga mengadakan pelatihan-pelatihan kesehatan dan gizi makanan. Dari tahun 1990 sampai 1996 lembaga ini telah melatih lebih dari 10.000 pedagang. Komposisi populasi PKL di kota berubah, pedagang muda yang lebih terdidik bermunculan. Perubahan ini disebabkan oleh meningkatnya angka pengangguran dari 13.000 lulusan baru yang tidak mendapat pekerjaan. Sebagian besar dari mereka memilih menjadi PKL dan dapat dilihat dari bertambahnya pedagang makanan. Berbagai makanan yang ditawarkan lebih banyak dari sebelumnya. Para pedagang makanan yang terdidik mencoba menyajikan menu internasional dan telah meningkatkan popularitas mereka. Pemerintah memutuskan untuk meningkatkan kualitas kios-kios di wilayah pemukiman padat penduduk.

Pada tahun 2003, sebanyak 45 lokasi PKL telah ditingkatkan kualitasnya, meskipun harga sewa yang dibebankan oleh pemerintah meningkat, para pedagang tetap ramai pelanggan karena harga barang dagangannya lebih murah daripada di pertokoan. Fakta penting tentang PKL di Singapura adalah selama 30 tahun terakhir mereka telah membantu menjaga biaya hidup rendah untuk kebutuhan sehari-hari bagi pekerja rendahan, mahasiswa dan masyarakat miskin lainnya. (dalam Tumpal Hasiholan 2010)

### 3. Bangkok (Thailand)

Hampir di sepanjang trotoar jalan di Thailand banyak gerai PKL yang menjual makanan, minuman, buah-buahan segar, pakaian dan aksesoris wanita serta dagangan lainnya. Pemerintah kota Bangkok telah menetapkan sebanyak 287 lokasi PKL termasuk 14 lokasi di atas tanah pribadi. Namun lokasi tersebut tidak dapat menampung seluruh PKL di kota Bangkok, diperkirakan terdapat 407 lokasi PKL yang tidak resmi.

Menurut penelitian FAO pada tahun 1993 terdapat 6.040 PKL resmi atau 30 persen dari keseluruhan jumlah PKL yang ada (sekitar

20.000 pedagang). Sedangkan pada tahun 2001, jumlah PKL resmi meningkat sebanyak 26.000 pedagang dan diperkirakan total PKL sebanyak 100.000 pedagang. Peningkatan tersebut disebabkan oleh beberapa alasan, yaitu budaya masyarakat setempat untuk makan diluar, pesatnya urbanisasi yang berdampak pada upah pekerja yang murah dan jam kerja yang panjang sehingga memiliki waktu sedikit untuk memasak, berdagang makanan dapat menarik para turis yang berburu makanan lokal, keluarga dengan penghasilan rendah cenderung membeli makanan murah dari PKL dan ini merupakan manfaat tersendiri bagi mereka.

Salah satu lokasi PKL yaitu pasar akhir pekan Chatuchak (*Chatuchak Week End Market*) di Bangkok. Pasar ini dirancang khusus untuk menampung para PKL untuk menjual barang dagangannya. Sesuai namanya, pada hari kerja lokasinya berubah menjadi lahan kosong yang dimanfaatkan untuk area parkir. Mereka mulai berdagang pada sabtu pagi hingga minggu malam dengan system tenda bongkar pasang (tidak permanen) dan langsung dibawa pulang (tidak boleh dititipkan di suatu tempat di kawasan pasar).

Komitmen pemerintah Thailand terhadap kelangsungan hidup rakyatnya seperti petani, nelayan, pengrajin dan PKL sangat tinggi. Dominasi produk local di pasar Thailand rata-rata mencapai 90 % berasal dari dagangan PKL, terlebih pemerintah Thailand mencanangkan konsepsi "*One Village One Product*" (satu desa mempunyai satu produk unggulan) sejak tahun 2004, dan gencar dipromosikan di media massa termasuk ke CNN.

Kebijakan tersebut mendorong kemunculan keanekaragaman produk pertanian dan perikanan unggulan serta pengayaan produk kerajinan yang inovatif. Dengan demikian timbul gerakan peningkatan produktifitas secara bersama-sama di hampir semua desa dan ini membawa dampak pada peningkatan pendapatan perseorangan dan pendapatan daerah. (dalam Tumpal Hasiholan 2010)

## H. Kebijakan Penanganan Pedagang Kaki Lima di Indonesia

Kebijakan yang kondusif menjadi dasar utama, agar pengembangan usaha kaki lima dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut Firdausy (dalam Tumpal Hasiholan 2010), kebijakan tersebut dilakukan di tingkat makro dan mikro. Kebijakan makro, berupa pengakuan dan perlindungan Pemda terhadap keberadaan PKL di perkotaan. Hal yang perlu dilakukan adalah merubah iklim kebijakan pemerintah, dari yang bersifat elitis menjadi non-elitis kerakyatan. Kebijakan tersebut dapat diwujudkan dengan memantapkan aspek hukum perlindungan bagi keberadaan PKL, perbaikan kelembagaan dan administrasi ke arah non-birokratis, dan mempermudah akses PKL terhadap sumber-sumber ekonomi yang tersedia. Sedangkan kebijakan di tingkat mikro, adalah upaya untuk meningkatkan produktivitas dan tingkat pendapatan PKL, dengan cara:

1. peningkatan efisiensi ekonomi dari usaha kaki lima,
2. peningkatan produksi usaha dagang,
3. meningkatkan usaha PKL yang kurang potensial menjadi usaha yang lebih ekonomis potensial.

Menurut Firdausy (dalam Tumpal Hasiholan 2010), ketidakberhasilan kebijakan dan program pemerintah dalam mengembangkan PKL di Indonesia, terkait berbagai hal, seperti:

- a. pendekatan pemerintah yang masih bersifat *"supply side oriented"* pengaturan, penataan, dan bantuan terhadap PKL dilakukan tanpa melakukan komunikasi dan kerjasama dengan PKL sendiri);
- b. pelaksanaan kebijakan/ program bagi PKL sarat dengan keterlibatan berbagai aparat "pembina"; dan
- c. penertiban dan pengendalian PKL lebih didasari pada adanya keterlibatan

- d. pemerintah dalam pelaksanaan proyek daripada semangat membangun sektor informal sebagai salah satu basis perekonomian rakyat.

Kebijakan pemerintah pusat yang telah dijalankan (disampaikan dalam seminar nasional "Krisis Keuangan Global dan Implikasinya Terhadap Sektor Riil dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia" (22/11/2008 dalam Tumpal Hasiholan 2010), yaitu:

- a) Pengendalian impor antara lain dilakukan dengan meningkatkan penggunaan produk dalam negeri untuk pengadaan barang dan jasa yang dilakukan pemerintah serta meningkatkan pengawasan barang beredar dalam negeri.
- b) Meningkatkan keselarasan antara APBN dan APBD agar peran pengeluaran negara dapat maksimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan sekaligus meningkatkan iklim investasi.
- c) Menggerakkan sektor riil dan menggalakkan penggunaan produk dalam negeri.
- d) Mengembangkan kebijakan perkreditan agar likuiditas tersedia untuk sektor riil melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).

#### **I. Kebijakan Pedagang Kaki Lima di Kota Parepare**

1. Kebijakan Pemerintah dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Memberikan bantuan permodalan "dagu Pengmas" atau dana bergulir pengembangan masyarakat 5 juta/orang dari 135 juta, dan juga bantuan gerobak dan lemari jualan peralatan siap saji.
2. Dari Dispenda, Untuk para pedagang kaki lima yang ada di sekitar pasar senggol ada biaya retribusi, dan para pedagang kaki lima tidak mengganggu badan jalan dan menjaga kebersihan dan keamanan.

Dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Dan Penataan Pedagang Kaki Lima, setiap PKL yang telah memperoleh izin dan tanda daftar harus melaksanakan kegiatan usahanya paling lama 3 (tiga) bulan sejak terbitnya izin dan tanda daftar.

1. Setiap PKL berhak untuk menjalankan usahanya dan mendapatkan fasilitas serta kemudahan dari Pemerintah Daerah sesuai dengan standar kelayakan dan ketentuan yang berlaku.
2. Selain hak sebagaimana dimaksud, setiap PKL melalui Asosiasinya, berhak untuk:
  - a. menyampaikan usul kepada Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan untuk pengembangan usaha PKL secara wajar; serta
  - b. menyatakan keberatan atas pelayanan dan perlakuan yang tidak sesuai dengan norma hukum, etika dan profesionalisme.

Setiap PKL wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memenuhi setiap kewajiban fiskal yang dibebankan kepadanya.

1. Setiap PKL juga diwajibkan untuk senantiasa :
  - a. memelihara ketertiban, keamanan, keasrian dan kesehatan lingkungan di lokasi/tempat usahanya;
  - b. menjaga dan memelihara norma etika, susila, kejujuran/kebenaran dan kepribadian bangsa dalam kaitannya dengan pelayanan kepada konsumen;
  - c. tidak menggunakan dan tidak memfasilitasi jual beli barang-barang/bahan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan atau bertentangan dengan norma hukum agama;
  - d. mematuhi aturan internal, serta menjaga dan memelihara nama baik Asosiasi PKL.

Ketentuan Perda untuk larangan yang diberlakukan untuk para pedagang kaki lima, Setiap PKL dilarang:

1. membangun/mendirikan tempat berjualan yang bersifat permanen, kecuali apabila tempat tersebut oleh Pemerintah Daerah sendiri telah ditetapkan sebagai tempat semi permanen;
2. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak atau mengubah bentuk fasilitas umum yang ditempati tanpa persetujuan dari Pemerintah Daerah;
3. menggunakan lahan yang luasnya melebihi ketentuan yang telah ditetapkan;
4. menjadikan tempat berjualan sebagai tempat tinggal atau melakukan aktivitas kerumahtanggaan yang tidak berkaitan dengan usaha;
5. menggunakan badan jalan, atau menempatkan peralatan/barang pada tempat yang dapat mengganggu arus lalu lintas atau pejalan kaki, kecuali pada lokasi yang memang diperbolehkan untuk itu;
6. membiarkan peralatan atau komponen/rangka/tenda tempat berjualan berserakan setelah usai waktu berjualan, sehingga mengganggu keindahan lingkungan atau dapat disalahgunakan oleh pihak lain untuk hal-hal yang merugikan;
7. menjual minuman beralkohol atau barang/bahan terlarang lainnya;
8. melakukan aktivitas yang mengganggu/melanggar norma agama, etika dan kesusilaan; serta
9. menempatkan barang/bahan secara tidak aman, yang dapat menyebabkan timbulnya bahaya kebakaran atau musibah lainnya.

Bagi PKL yang menggunakan kendaraan untuk kegiatan berjualan, dilarang melakukan kegiatannya pada tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian, trotoar, dan pada tempat yang jaraknya 15 meter dari persimpangan jalan.

## J. Studi Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Studi Penelitian Terdahulu

Peneliti/Judul/Tahun	Tujuan	Objek Penelitian	Variabel Penelitian (Input)	Teknik Analisis	Output
Atika Febriani  <b>KONSEP PENATAAN PKL DI KORIDOR JALAN KEDUNGORO SURABAYA 2012</b>	1. Faktor apa saja yang mempengaruhi citra kawasan di jalan Kedondoro terkait dengan keberadaan PKL?	<b>Karakteristik PKL dan permasalahan</b>	1. jenis dagangan 2. sarana usaha 3. pola penyebaran PKL 4. fungsi pelayanan 5. pengguna 6. Skala 7. Waktu 8. Sifat Pola pengelolaan 9. Interaksi sosial	<b>Analisis Deskriptif</b>	<b>Faktor yang mempengaruhi citra kawasan terkait dengan keberadaan Pedagang Kaki Lima</b>
	2. Bagaimana konsep yang tepat untuk menciptakan kesinambungan antara potensi PKL dgn lingkungannya, sehingga menghilangkan kesan kumuh dan dapat meningkatkan citra		1. <b>Karakteristik PKL</b> 2. <b>Permasalahan</b>	<b>Analisis Deskriptif</b>	<b>Konsep penataan antara potensi PKL dan lingkungannya</b>

<b>Peneliti/Judul/Tahun</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Objek Penelitian</b>	<b>Variabel Penelitian (Input)</b>	<b>Teknik Analisis</b>	<b>Output</b>
	kawasan?				